

- Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
- Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

- Menegakkan rumah tangga.
- Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
- Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
- Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

KEWAJIBAN SUAMI

- Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
- Melindungi istri dan anak-anak.
- Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
- Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

KEWAJIBAN ISTRI

- Menghormati dan mencintai suami.
- Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Memelihara dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Lampiran 2 :
PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK ISTRI

Model NA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَاشِرُوهُمْ بِالْعُرْفِ - النساء: ١٠

REPUBLIK INDONESIA
KUTIPAN AKTA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan : Winang

Kabupaten/Kotamadya : Pati

Propinsi : Jawa Tengah



KUTIPAN AKTA NIKAH SERI : OG
Nomor : 56 / 196 / I / 2001

UNTUK ISTRI

Pada hari Rabu M
tanggal, bulan, tahun : 17-1-2001 H
Bertepatan : 22 Syawal 1421
Pukul : 19.30

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

- Nama : Sukani
 - Bin (anak dari) : Sani
 - Kelahiran : Pati 9-12-1968
 - Warganegara : Indonesia
 - Agama : Islam
 - Tempat tinggal : Ds. Tawangreja
 - Status : pejaka
 - Pekerjaan : Kepala Desa
- dengan seorang wanita :
- Nama : Nanik Triyana
 - Binti (anak dari) : Ahmad Soleh
 - Kelahiran : Pati 15-12-1970
 - Warganegara : Indonesia
 - Agama : Islam
 - Tempat tinggal : Ds. Tawangreja
 - Status : perawan
 - Pekerjaan : suasta

dengan wali nikah :

- Nama : Ahmad Soleh bin Amin
 - Kelahiran : Pati 55th
 - Warganegara : Indonesia
 - Agama : Islam
 - Tempat tinggal : Ds. Tawangreja
 - Pekerjaan : Tani
- sebagai wali nasab/hakim; *) dengan maskawin berupa : alat sholat tunai / hutang *); dengan perjanjian nikah : ya / tidak; *)
Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda tangani taklik talak : ya / tidak; *)

Winang 18 / 20.01

Isi sesuai dengan akta nikah
KUA Kecamatan



*) Coret yang tidak perlu